

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi penyebarannya sudah semakin masif dan meluas, setiap tahun terus meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun kualitas kejahatan yang dilakukan semakin sistematis dan lingkupnya sudah memasuki setiap aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*” dan dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), kejahatan serius ini tidak hanya mengganggu hak ekonomi, tetapi juga hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*exstra ordinary treatment*” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah serius yang profesional dan independen.¹ Hampir semua lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, bahkan telah pula menjalar ke dunia usaha sudah terkena penyakit korupsi.²

Korupsi memiliki potensi mengancam demokrasi, etika, dan keadilan bahkan untuk waktu yang lama korupsi dapat menghancurkan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, terutama pada kasus di mana sebagian besar sumber penerimaan negara terlibat, karena hal ini dapat membahayakan

¹Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

²Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Korupsi Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 1.

stabilitas politik dan pembangunan.³ Tindak pidana korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, karena tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara namun juga berdampak pada pembangunan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor).⁴

Kemajuan industrialisasi dan pertumbuhan di bidang bisnis dan perdagangan telah menumbuhkan pemahaman di seluruh dunia bahwa subjek hukum pidana tidak lagi terbatas pada individu manusia, tetapi juga mencakup korporasi, karena korporasi dapat melakukan kejahatan tertentu.⁵ Namun, proses penegakan hukum terhadap korporasi masih sangat lambat meskipun sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai subjek hukum pidana.⁶

Korporasi memiliki pengaruh besar pada banyak aspek kehidupan kita.⁷ Dalam kehidupan kesehariannya, dampak positif yang diberikan sangat membantu kehidupan perekonomian negara dari adanya aktivitas korporasi.

³Andi Sabputera dan Firman Wijaya, “Analisis Eksekusi Pidana Uang Pengganti Pada Korporasi BUMN Yang Tidak Dijadikan Sebagai Terdakwa (Studi Kasus Mahkamah Agung No. 1964 K/Pid.Sus/2015)”, *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1 Vol. 2, 2015, hlm. 10.

⁴Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 25.

⁵Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 67.

⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 13.

⁷Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Kesatu, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Tidak bisa dihindari, aktivitas korporasi juga memberikan dampak negatif karena kegiatan yang mereka lakukan atau akibat tertentu yang ditimbulkannya dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hal terjadi suatu kejahatan tertentu, yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum pidana korupsi yang berkaitan dengan korporasi, selain korporasi sendiri dan/atau negara, masyarakat secara keseluruhan juga menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korporasi.⁸

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor) mengakui korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi disamping subjek hukum orang. Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor menyatakan bahwa makna dari “setiap orang” tidak hanya manusia atau orang perseorangan saja tapi termasuk juga korporasi.⁹ Konsekuensinya, maka sebagai subjek hukum, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor.¹⁰

Selain pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, dalam tindak pidana korupsi dikenal adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal

⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 49.

¹⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 49.

18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.¹¹ Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, menyatakan bahwa dalam hal perbuatan korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka terhadap korporasi dan atau pengurusnya dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana. Meskipun penguruslah yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi, frasa dan/atau dalam kalimat tuntutan dan penjatuhan pidana dapat diterapkan kepada korporasi dan pengurusnya atau secara sendiri-sendiri. Dengan kata lain, korporasi dapat dituntutkan dan juga dipidanakan ketika pengurus yang diajukan sebagai terdakwa dan dalam proses peradilan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dilakukannya tindak pidana korupsi untuk dan atas nama serta demi keuntungan suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.¹²

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1577 K/PID.SUS/2016 adalah salah satu contoh putusan yang menjatuhkan putusan di luar dari surat dakwaan karena dalam putusan tersebut korporasi tidak menjadi terdakwa tindak pidana korupsi namun dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Pada perkara ini yang ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka dan terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Wijaya Imam Santosa (WIS) selaku Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun, dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa korporasi ikut bertanggung jawab untuk membayar uang pengganti dalam korupsi proyek

¹¹*Ibid.*, hlm. 58.

¹²Budi Suhariyanto, "Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, No. 1 Vol. 7, 2018, hlm. 127-128.

konstruksi jaringan air minum di empat kecamatan di Kabupaten Karangasem, Bali.

Adapun pertimbangan hukum yang dibuat Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut di antaranya adalah pertama, penjatuhan uang pengganti lebih tepat dibebankan kepada korporasi (PT. Adhi Karya (Persero)) Tbk. karena terdakwa bertindak melaksanakan surat perjanjian kerja untuk dan atas nama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kendati PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tidak turut dijadikan terdakwa oleh Penuntut Umum. Kedua, Mahkamah Agung menganggap selisih harga yang menjadi kerugian keuangan negara itu telah disetorkan oleh terdakwa ke PT. Adhi Karya, sehingga terdakwa tidak terbukti memperoleh dan menikmatinya.

Namun demikian, putusan tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa.¹³ Artinya, menurut pasal tersebut

¹³ Penjelasan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa selain dijatuhi pidana pokok, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkembangannya tak jarang JPU memasukkan tuntutan pembayaran uang pengganti juga kepada pihak ketiga. Tuntutan yang demikian selain tidak memiliki dasar hukum, pada prinsipnya juga melanggar prinsip-prinsip peradilan yang fair (*fair trial*), oleh karena pihak ketiga tersebut dikenakan tuntutan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri layaknya terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Selain itu apabila pengadilan mengabulkan tuntutan JPU yang demikian maka akan timbul permasalahan hukum dalam eksekusinya. Untuk itu apabila pengadilan mendapatkan perkara dimana dalam surat tuntutannya JPU memasukkan tuntutan agar terdapat pihak ketiga, baik saksi maupun terdakwa dalam perkara lain yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, pengadilan menolak tuntutan tersebut dan menyarankan agar JPU mendakwa pihak ketiga terlebih dahulu dalam perkara tersendiri.

syarat untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan kepada pihak baik itu manusia maupun korporasi yang berstatus terdakwa. Dapat dikatakan bahwa yang tidak berstatus sebagai terdakwa, meskipun turut dituntut dalam tuntutan jaksa penuntut umum maka tidak dapat dijatuhi pidana dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.¹⁴

Selain masalah penjatuhan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak menjadi terdakwa, pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti belum menunjukkan hasil yang maksimal, Kejaksaan Republik Indonesia mengalami banyak hambatan dalam mengeksekusi harta benda milik korporasi karena dalam praktiknya yang terjadi selama ini Kejaksaan Republik Indonesia diperhadapkan pada persoalan hukum tertentu, yaitu harta benda korporasi tersebut¹⁵ sudah menjadi *boedel* pailit yang sebelumnya telah disita umum dan berada dalam kewenangan kurator.

Salah satu isu yang telah lama terjadi dan menjadi perdebatan oleh para ahli hukum adalah persoalan terkait dengan tumpang tindih antara sita umum dan sita pidana. Dalam konteks hukum pidana dan hukum kepailitan persoalan tumpang tindih tersebut seringkali menunjukkan persoalan yang cukup luas dalam sistem hukum. Permasalahan tumpang tindih ini dalam hukum pidana bisa terjadi ketika harta benda yang seharusnya disita oleh Penuntut Umum

¹⁴ Budi Suhariyanto, "Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara" *Op. Cit.*, hlm. 126.

¹⁵ Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti" *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, No. 2 Vol. 5, 2019, hlm. 77.

disatu sisi juga menjadi objek sitaan dalam hukum kepailitan. Hal ini tentu menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai akibat dari korporasi yang tidak melaksanakan pidana tambahan uang pengganti. Pada kondisi lain, dalam kasus kepailitan, persoalan tumpang tindih antara sita umum dan sita pidana menghambat pemenuhan piutang terhadap para kreditur. Tidak jarang, putusan dalam tindak pidana dapat berdampak pada kepemilikan harta perusahaan yang terkena dampak kepailitan.

Kurator diberikan kewenangan oleh majelis hakim untuk melakukan pengurusan dan pemberesan (likuidasi) *boedel* pailit yang telah diletakkan sita umum sebagai konsekuensi yuridis dari adanya putusan pailit terhadap korporasi. Di sisi lain, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan aset debitur sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh korporasi sebagai konsekuensi yuridis adanya putusan pidana. Tarik menarik objek sita antara kejaksaan dan kurator dalam kasus-kasus korporasi merupakan implikasi dari dua putusan yang berbeda dimensi hukum. Tentu saja, pihak yang paling dirugikan dari proses likuidasi ini adalah kreditur pailit, karena mereka tidak akan dapat mengklaim hak mereka untuk mendapatkan pengembalian dana dari proses likuidasi yang dilakukan oleh kurator.

UU Kepailitan dan PKPU, serta UU Tipikor, memberikan kepastian hukum masing-masing terhadap sita umum dan sita pidana. Namun, karena adanya perdebatan mengenai siapa yang berhak melikuidasi harta pailit, maka

adanya dua undang-undang yang sama-sama kuat ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalam fenomena ini, para kreditor mengalami ketidakadilan dan ketidakmanfaatan akibat ketidakpastian hukum mengenai kewenangan melikuidasi *boedel* pailit.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) memberikan kuasa penyitaan umum untuk dapat mengesampingkan penyitaan lainnya. Pernyataan bahwa aset debitur pailit dapat disita secara umum berarti bahwa setiap dan semua upaya untuk menyita aset-aset tersebut baik yang sah maupun yang haram harus dihentikan, juga termasuk penyitaan yang telah ada sebelum putusan pailit harus dicabut.¹⁶ Ketika pengadilan niaga mengeluarkan putusan pailit, debitur secara resmi kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan aset yang tercakup dalam kepailitan sejak tanggal kepailitan. Semua harta benda debitur baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada pada saat kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁷

Setelah sita umum, debitur pailit tidak lagi dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan seluruh aset mereka, seperti jual beli, menyewakan, menjaminkan seluruh atau sebagian aset mereka, dan/atau

¹⁶ Andrian Andrian, "Sengketa Kewenangan Dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit Antara Kurator Dengan Kejaksaan Republik Indonesia" *Justisi*, No. 3 Vol. 9, September 2023, hlm. 390-393.

¹⁷ I Gede Andi Iswarayana dan I Putu Sudarma Sumadi, "Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitur (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.Niagamdn.)" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, No. 11 Vol. 1, 2013, hlm. 4.

menggunakan seluruh atau sebagian aset mereka untuk melunasi utang, dimana untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan seluruh aset debitur pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.¹⁸

Menurut Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, tuntutan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atas aset debitur yang telah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan lagi kepada debitur, melainkan harus melalui kurator. Selain itu, jika suatu tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit, dan tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap *boedel* pailit, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.¹⁹

Pengadilan melakukan penyitaan sebelum dilakukan pelelangan terhadap harta pailit untuk membayar piutang terhadap kreditur maka dilakukanlah penyerahan seluruh aset dalam hukum kepailitan yang masih dikuasai oleh debitur dengan beralihnya hak dan kewajiban dalam menguasai harta benda atau untuk selanjutnya disebut sebagai harta pailit kepada kurator. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, kurator harus berhadapan dengan jaksa mengingat putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor mengenai sita dalam hukum pidana. Penyitaan pidana atas *boedel* pailit

¹⁸ Sitti Hajani, Sufirman Rahman, dan Anggreany Arief, "Kedudukan Hukum Barang Bukti Yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana" *Journal Of Lex Generalis (JLG)*, No. 2 Vol.4, 2023, hlm. 329.

¹⁹ I Gede Andi Iswarayana dan I Putu Sudarma Sumadi, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

dilakukan sebagai akibat dari korporasi yang tidak membayar uang pengganti sehingga dilakukanlah penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kewenangan dalam melakukan penyitaan terhadap harta pailit diberikan atas²⁰ ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor. Kurator berpendapat bahwa hak para kreditur untuk mendapatkan pemenuhan piutang dari aset korporasi menjadi terhambat oleh tindakan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa. Selain itu, jaksa mengklaim bahwa penyitaan tersebut tidak melanggar hukum karena telah sesuai dengan ketentuan²¹ Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor.²²

Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dipertegas oleh Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: “apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana”.²³ Perluasan keragaman sengketa kewenangan dalam melikuidasi aset antara hukum

²⁰ Refhianti Chairanie dan Anita Afriana, “Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor Pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya Boedel Pailit Oleh Negara” *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, No. 1 Vol. 4, Januari 2021, hlm. 16.

²¹ Rahmawati Yurist Adhia, Siti Mahmudah, dan Edy Sismarwoto, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita *Boedel* Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga Internasional Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015), *Diponegoro Law Journal*, No. 1 Vol. 10, 2021, hlm. 221.

²² Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

²³ Pasal 9 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

kepailitan dan hukum pidana merupakan dampak dari perubahan dalam sistem hukum dan meningkatnya tuntutan hukum dalam masyarakat.²⁴Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul penelitian, **“Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti bagi Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti meskipun tidak menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana jika korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan berupa uang pengganti dan korporasi tersebut telah dinyatakan pailit?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka:

1. Untuk menganalisis penjatuhan pidana tambahan uang pengganti bagi korporasi yang tidak menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pengaturan terkait dengan korporasi yang tidak melaksanakan pidana tambahan berupa uang pengganti dan korporasi tersebut telah dinyatakan pailit.

²⁴ Andrian Andrian, *Op. Cit.*, hlm. 391.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Perbedaan
Septia kurnia pradita	Judul : eksekusi pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi setelah berlakunya peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016, skripsi (2022). Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a qua</i> adalah pada jenis penelitiannya dimana penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan penelitian hukum normatif.
Firda kharisma siregar	Judul: analisis hukum penjatuhan sanksi uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi (putusan nomor 3/pid-sus-tpk/2018/pt.dki), skripsi (2019). Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a qua</i> adalah terletak pada bahan hukum yang digunakan dimana dalam penelitian tersebut berupa quran surah al- baqarah ayat 188, quran surah al- anfal ayat 27, undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perma nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dan putusan nomor 3/pid.sus-tpk/2018/pt. Dki.
Suhartatik	Judul: pertanggungjawaban pidana korporasi terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (analisis terhadap putusan ma nomor 787k/pid.sus./2014), tesis (2017). Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan tesis <i>a qua</i> adalah penelitian tersebut menggunakan

	<p>analisis data kuantitatif dan pendekatan normatif. Selain itu, dalam penelitian tersebut hanya mentelusuri pengaturan pidana pengganti korporasi berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang tidak hanya mentelusuri undang-undang tindak pidana korupsi saja namun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana uang pengganti.</p>
Agung nugroho	<p>Judul: penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, skripsi (2018).</p> <p>Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a qua</i> terletak pada rumusan masalah dimana dalam penelitian tersebut memfokuskan pada penerapan pasal 25 ayat (1) perma no. 13 tahun 2016 terhadap putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan konsep umum dalam penjatuhan pidana tambahan di indonesia yang menganut <i>postulat ubi non est principalis, non potest esse accessorius</i>.</p>

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan

maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁵

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi korupsi dalam kaitannya dengan penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, dan kepentingan publik. Ia juga menjelaskan *political corruption* (korupsi politik), yang merupakan jenis korupsi yang berbeda, “*electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih)”. Penjualan suara dalam legislatif, keputusan administratif, atau keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan adalah bentuk korupsi dalam jabatan.

Dikatakan pula, “*disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan

²⁵ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Ctk. Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 25.

atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi)”.²⁶

Dalam bukunya yang berjudul kejahatan korupsi dan penegakan hukum, Baharuddin Lopa mengkategorikan korupsi ke dalam dua jenis yang berbeda berdasarkan sifatnya. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

a. Korupsi yang bermotif terselubung

Meskipun korupsi pada awalnya terlihat didorong oleh motif politik, motivasi sebenarnya adalah keuntungan finansial.

b. Korupsi bermotif ganda

Dengan kata lain, seseorang yang terlibat dalam korupsi mungkin terlihat hanya didorong oleh keuntungan finansial, namun bisa jadi mereka juga termotivasi oleh tujuan politik.²⁶

Terdapat dua (2) kategori tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana tidak murni. Dalam perumusannya, tindak pidana murni mencakup norma dan sanksi. Sedangkan untuk tindak pidana tidak murni, normanya terdapat dalam KUHP, sedangkan perumusannya hanya memuat sanksi.

Menurut Undang-Undang Tipikor, berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana korupsi:

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9-10.

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian;
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.²⁷

Jika dikaji secara komprehensif, kejahatan korupsi menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat, karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin.
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian.
- c. Terjadinya penyebaran tanggung jawab yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi.
- d. Penyebaran korban yang luas.
- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan akibat kurang profesionalnya aparat.
- f. Peraturan yang tidak jelas sehingga merugikan dalam penegakan hukum.
- g. Pandangan yang mendua terhadap pelaku.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 15-16.

Karena sebagian besar orang yang melakukan kejahatan korupsi adalah pejabat pemerintah, jelaslah bahwa kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih di sektor publik daripada kejahatan konvensional (*conventional crime/blue collar crime*). Karena kejahatan ini biasanya melibatkan pejabat publik dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan publik, maka kejahatan ini disebut sebagai kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, dan jenis yang paling umum adalah penyuapan dan korupsi.

Menurut Ade Mahmud, korupsi merupakan kejahatan kerah putih dengan karakteristik yang tersendiri, setidaknya hal tersebut tercantum dalam bukunya yang berjudul *pengembalian aset tindak pidana korupsi: pendekatan hukum progresif*, yaitu:

- a. Proses memperoleh harta kekayaan secara licik dan melawan hukum;
- b. Perbuatan dilakukan secara diam-diam dalam aktivitas kerja yang rutin (*hidden crime*);
- c. Pelaku memiliki status sosial dan pendidikan yang tinggi;
- d. Objek kejahatan ini menasar pada dana-dana publik seperti APBN dan APBD.

Sebagai kejahatan kerah putih, korupsi biasanya muncul bukan karena kelemahan ekonomi dan keuangan pelaku, melainkan karena keserakahan pelaku untuk mengumpulkan kekayaan dengan melanggar hukum dan merugikan negara. Karena korupsi bersinggungan dengan kegiatan-

kegiatan bisnis disuatu negara, korupsi sering dikenal sebagai kejahatan ekonomi.

- a. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah;
- b. Perbuatan tersebut berdampak pada kerugian negara atau masyarakat secara umum bukan hanya individu;
- c. Perbuatan dilakukan pelaku usaha atau bisnis dengan pejabat pemerintah yang saling bekerja sama.

Menyuap birokrat sebagai penerima dan pebisnis sebagai pemberi adalah salah satu jenis korupsi yang diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi. Penyuapan sering terjadi ketika pebisnis membutuhkan izin dari pemerintah. Sebagai sarana untuk memfasilitasi bisnis, pejabat yang tidak memiliki moral dan integritas sering kali meminta suap dari pengusaha sebagai imbalan atas perizinan. Akibatnya, pengusaha selalu memenuhi persyaratan birokrat, yang berujung pada penyuapan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, tempat atau objek yang dikorupsi sangat kompleks bahkan multikompleks. Sepuluh (10) area rawan korupsi di tahun 2012 telah diidentifikasi, sesuai dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bidang-

²⁸ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm. 7-9.

bidang tersebut antara lain pengadaan barang dan jasa pemerintah, keuangan dan perbankan, perpajakan, minyak dan gas, BUMN dan BUMD, kepabeanaan dan cukai, penggunaan APBN, APBD dan APBN ataupun APBDB, aset negara dan daerah, pertambangan, dan pelayanan umum.²⁹

Di negara-negara berkembang, korupsi berdampak pada cabang-cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kesenakasan lebih cenderung menjadi akar penyebab korupsi di negara-negara berkembang; mereka yang terlibat di dalamnya biasanya hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dan tidak terlalu peduli dengan masyarakat luas. Para pelaku perilaku ini biasanya menggunakan berbagai modus untuk menyembunyikan tindakan mereka, seperti penggelapan dana, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang, modus gratifikasi, pemotongan anggaran pusat/daerah, dan kegiatan proyek fiktif, melakukan penyalahgunaan anggaran negara, modus *mark up*, melakukan suap penyelenggara negara, pungutan liar.

Perkembangan modus korupsi saat ini menjadi peringatan bagi penegak hukum untuk memperkuat kemampuannya dalam membongkar korupsi, dengan tidak lagi menggunakan cara-cara yang kuno dan tradisional. Kemampuan teknologi informasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait juga perlu ditingkatkan. Kerja sama antara penegak hukum dan lembaga keuangan, termasuk bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat

²⁹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 27.

Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), imigrasi, dan lembaga lainnya, sangat diperlukan. Kasus-kasus korupsi dapat diungkap dengan lebih cepat dan mudah jika kerja sama ini diperkuat, namun hal ini membutuhkan pelaksanaan yang efektif dan efisien.³⁰

2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Korporasi didefinisikan sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor. Sebaliknya, setiap orang didefinisikan sebagai “orang perseorangan atau termasuk korporasi” dalam Pasal 1 angka 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, dalam semua penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam UU Tipikor, “setiap orang” harus dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi. Hal ini terlihat jelas dari definisi korporasi yang terdapat dalam UU Tipikor tersebut di atas, bahwa korporasi diakui sebagai badan hukum dan non badan hukum.³¹ Pengertian korporasi dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP lebih luas dibandingkan dengan hukum perdata, dimana subjek hukum pidana khususnya korporasi diistilahkan sebagai badan hukum dan bukan badan hukum.³²

Sering dikatakan dalam literatur bahwa kejahatan korporasi adalah bagian dari kejahatan kerah putih. Ada banyak jenis kejahatan yang dapat

³⁰ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, *Op. Cit.*, hlm. 10-12.

³¹ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 138.

³² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 34.

dilakukan, dan sebagian besar melibatkan korban yang sangat luas dan memberikan dampak ekonomi (pajak, lingkungan, pelanggaran hak-hak konsumen, penyuapan, dan sebagainya). Konsumen, sistem ekonomi, lingkungan hidup, tenaga kerja, dan bahkan pemerintah sendiri termasuk di antara para korban.³³ Kejahatan korporasi berbeda dengan jenis kejahatan lainnya karena dilakukan oleh korporasi itu sendiri atau oleh pegawainya, yang meliputi manajer, karyawan, atau pemilik, dan ditujukan kepada publik, lingkungan, kreditur, investor, atau perusahaan saingan.³⁴

Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas tindakan pejabat atau pekerjanya, yaitu:

- a. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk itu atau harus di dalam lingkup kekuasaannya;
- b. Tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melampaui kewenangannya;
- c. Tindakannya itu dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasinya, dan tidak melampaui kewenangan bertindak dari korporasinya tersebut; dan
- d. Tindakannya itu untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya.

Artinya, korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika pengurus atau karyawannya melakukan tindak pidana tersebut masih dalam batas-

³³ *Ibid.*, hlm. 243.

³⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 149.

batas kewenangannya dan *intra vires* (masih di dalam kapasitasnya), artinya perbuatan tersebut masih dilakukan untuk kepentingan korporasi dan masih menjadi bagian maksud dan tujuan korporasi. Jika tidak demikian, maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korporasi.³⁵

Model tujuan rasional dan model organik adalah dua perspektif yang menurut Clinard dan Yeager dapat digunakan untuk memahami unsur-unsur yang mendorong terjadinya kejahatan korporasi:

- a. Model yang pertama mengutamakan untuk mencari keuntungan. Model ini menjadi pendorong atau penyebab utama terjadinya kejahatan korporasi.
- b. Model kedua lebih menekankan pada interaksi antara perusahaan dengan lingkungan dan politiknya, termasuk pemasok, saingan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Muladi, S.H. menambahkan bahwa kejahatan korporasi juga didorong oleh sistem hukum yang tidak efektif, hukuman yang sangat ringan, kurangnya kriminalitas dan stigmatisasi, daya tangkal, kurangnya reaksi sosial melalui media, dan kesempatan yang luas. Faktor-faktor tersebut di samping motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yang tercermin dari karakteristik individual yang dikenal dengan istilah *anomic*

³⁵ Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia" *Jurnal Hukum Media Bhakti*, No. 2 Vol. 3, Desember 2019, hlm. 123-124.

of succes dan hubungan antara korporasi dengan lingkungan ekonomi dan politik.³⁶

Tiga bentuk pengambilan keputusan korporasi yang melawan hukum dikemukakan oleh Kriesberg:

- a. *Rational actor model*, di mana korporasi dipandang sebagai entitas tunggal yang secara logis akan memilih untuk melanggar hukum jika hal itu akan memenuhi kepentingannya.
- b. *Organization process model*, korporasi dianggap sebagai sistem unit yang terstruktur secara longgar, dan unit-unit korporasi dapat melanggar hukum karena menghadapi kendala untuk memenuhi persyaratan produk yang ditargetkan. Pelanggaran ini dapat mencakup pemotongan biaya yang terkait dengan menjaga keselamatan pekerja, membuat iklan yang menipu, dan pelanggaran hukum lainnya.
- c. Keputusan korporasi adalah hasil dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk keuntungan sendiri.

Menurut Joseph F. Sheley, ada berbagai macam pembahasan mengenai jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, dalam bidang ekonomi jenis-jenis kejahatan korporasi adalah “*defrauding stockholders, defrauding the public, defrauding the government, endangering the public welfare, endangering employees, illegal intervention in the political*

³⁶ Bambang Ali Kusumo, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia” *Wacana Hukum*, No. 2 Vol. 7, Oktober 2008, hlm. 57-58.

process".³⁷ Korporasi dalam hal ini didirikan untuk bersaing dengan korporasi lain dalam industri yang sama, bukan lagi untuk memenuhi tuntutan finansial. Setiap anggota terus didorong untuk menghasilkan ide-ide baru untuk menarik pelanggan membeli barang tersebut. Jaminan keuntungan yang signifikan dapat dengan mudah diperoleh jika masyarakat memberikan respon yang baik terhadap produk yang dipasarkan.

Pada akhirnya, korporasi berevolusi sebagai usaha bisnis yang dibuat untuk mempertahankan kekuasaan bisnis seseorang melalui penciptaan perusahaan baru, investasi modal, diversifikasi usaha, merger, akuisisi, konsolidasi, dan cara lainnya. Terlepas dari apakah cara yang digunakan untuk mendominasi pangsa pasar barang tertentu itu legal atau tidak, pembentukan korporasi merupakan komponen dari strategi bisnis pemilik korporasi. Karena tidak memenuhi standar kualitas barang dan/atau jasa yang disediakan, kecurangan bisnis tidak hanya berdampak pada hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sebagai konsumen.

Sebagaimana halnya subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*), korporasi sebagai subjek hukum berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Akibatnya, perusahaan memiliki kemampuan untuk terlibat dalam transaksi bisnis, membuat perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, serta hak untuk menuntut dan dituntut. Meskipun demikian, korporasi tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum termasuk yang melibatkan pernikahan dan warisan.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54-56.

Menurut definisi normatif, kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang mana negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata, atau hukum pidana. Kejahatan korporasi dapat didefinisikan secara sosiologis, kriminologis, dan viktimologis sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan berdampak pada korban yang cukup luas, yang sebagian di antaranya belum terjangkau oleh hukum.

Kejahatan korporasi mempengaruhi seluruh masyarakat bahkan di bidang sosial budaya disamping bidang ekonomi. Dalam bidang sosial budaya, kejahatan korporasi mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta, kejahatan terhadap buruh, narkoba, dan psikotropika. Distribusi buku-buku, pembajakan rekaman audio atau video, dan tindakan serupa lainnya merupakan contoh pelanggaran hak cipta. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap tenaga kerja, melibatkan pengabaian terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan. Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh korporasi melalui penyalahgunaan impor dan ekspor obat, dengan korporasi sendiri yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana.

Kejahatan korporasi terhadap lingkungan, konsumen, dan pemegang saham merupakan tindak pidana korporasi yang melibatkan masyarakat luas. Kejahatan terhadap lingkungan hidup dapat berupa pencemaran atau

perusakan kualitas air, tanah, atau udara di suatu wilayah. Kejahatan korporasi terhadap konsumen termasuk membuat, menjual, dan mendistribusikan barang yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat serta membuat klaim yang menipu dalam iklan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kejahatan korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham sering kali berbentuk pemberian keterangan yang tidak benar, penipuan, dan manipulasi pasar di pasar modal. Kejahatan korporasi dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir dengan baik, dengan banyak anggota yang menangani tugas pekerjaan yang berbeda. Ketika suatu tindakan melanggar ketentuan hukum pidana materiil, maka tindakan kecurangan bisnis tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, atau kejahatan.³⁸

Sebagai subjek hukum, korporasi terlibat dalam beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana. Akibatnya, peran perusahaan dalam peradilan pidana juga bermacam-macam. Di antara peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pembuat tindak pidana

Dewasa ini korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan. Akibatnya, korporasi juga dapat diposisikan sebagai pelaku kejahatan.

³⁸ Ismaidar, T. Riza Zarzani dan Askamaini, "Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan" *Jurnal Hukum Progresif*, No. 6 Vol. 7, Juni 2024, hlm. 66-68.

b. Sebagai alat melakukan tindak pidana

Selain pelaku, sebuah korporasi pada dasarnya dapat “dimanfaatkan” oleh beberapa individu untuk melakukan tindak pidana. Sebagai contoh, terkadang direncanakan pihak mana yang akan memenangkan tender dalam situasi persekongkolan untuk menawarkan atau membeli tender atau barang dan jasa.³⁹

Pasal 20 UU Tipikor, secara umum, memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Pasal 20 ayat (1) mengatur untuk meminta pertanggungjawaban dari korporasi dan/atau pengurus. Menurut penjelasan Pasal 20 ayat (1), pengurus didefinisikan sebagai organ yang menjalankan korporasi sesuai dengan anggaran dasarnya, termasuk di dalamnya adalah pihak yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perbuatan korporasi termasuk tindak pidana korupsi atau tidak.⁴⁰ Menurut Pasal 20 Ayat (2), korporasi dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila: (1) dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain; dan (2) dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di dalam korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kedua indikator tersebut menjadi tanda bahwa suatu korporasi telah melanggar hukum.⁴¹

³⁹ Ismaidar, T. Riza Zarzani, dan Daniel Edward Hernando Situmorang, “Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Kritis Studi Hukum*, No. 5 Vol. 9, 2024, hlm. 30.

⁴⁰ Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Wawasan Yuridika*, No. 2 Vol. 4, September 2020, hlm. 249.

⁴¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi, Op. Cit.*, hlm. 45-46.

3. Pidana Uang Pengganti

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dikenal dalam tindak pidana korupsi yang jumlah maksimum yang harus dibayarkan setara dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menyebutkan bahwa pidana tambahan selain yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁴²

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi semakin mempertegas ketentuan pembayaran uang pengganti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Penekanan khusus diberikan pada penerapan jumlah pembayaran uang pengganti yang sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan Pasal 1 Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.⁴³

Pidana uang pengganti hanya diperuntukkan sebagai pidana tambahan dari hukuman pidana pokok; pidana uang pengganti adalah hukuman fakultatif. Pidana uang pengganti dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan selama

⁴² *Ibid.*, hlm. 58.

⁴³ Deny Setiawan Siregar, Madiasa Ablisar, Dan Edi Yunara, "Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, No. 6 Vol. 2, 2023, hlm. 443.

persidangan. Hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan terpidana untuk membayar uang pengganti atau tidak, namun pidana tambahan yang bersifat fakultatif bisa saja menjadi wajib dijatuhkan jika penuntut umum dapat membuktikan selama persidangan bahwa negara telah mengalami kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan jumlahnya sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.⁴⁴

Ada dua jenis hukuman yang dikenal dalam putusan pengadilan, yaitu pidana pokok yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, dan pidana tambahan yang dapat berupa pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti merupakan upaya penting yang bertujuan untuk mengganti kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor menyatakan bahwa penyelesaian pidana uang pengganti dapat dilakukan dengan penyitaan dan pelepasan harta kekayaan terpidana atau melalui tuntutan subsidi pidana penjara. Penyitaan aset memainkan peran penting dalam proses pembayaran uang pengganti dengan cara mengunci aset terpidana dan mencegah aset tersebut dipindahtangankan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.⁴⁵

Jaksa diwajibkan untuk menyita harta benda tersangka, suami/istri atau anak-anaknya, dan setiap orang atau badan yang memiliki hubungan dengan kasus tersangka sejak dimulainya penyidikan untuk melindungi

⁴⁴ M. Yusuf Daeng dan Tri Novita Sari Manihuruk, "Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru" *Justitia Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 6, Oktober 2021, hlm. 229.

⁴⁵ Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi" *Journal Of Islamic Law*, No. 2 Vol. 5, 2021, hlm. 278.

keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-004/J.A/8/1988, yang mengatur pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Penyitaan dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan penyedilikan sebelumnya.

Kejaksaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 270 KUHAP, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan denda serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang penagihannya menjadi tanggung jawab kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor), dalam penanganan kasus korupsi, yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan upaya hukum apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶

Pidana tambahan uang pengganti merupakan suatu kekhususan dalam UU Tipikor yang tidak diatur di dalam KUHAP. Ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) harus diikuti dalam eksekusi pidana uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan. Korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dengan demikian, secara hukum, tidak ada perbedaan dalam proses eksekusi uang pengganti baik yang dilakukan oleh subjek hukum orang maupun korporasi.

⁴⁶ Rena Yulia, "Hakikat Pengembalian Kerugian Negara: Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?" *Lex Lata*, No. 1 Vol. 2, 2022, hlm. 374-375.

Perbedaannya adalah bahwa subsidair pidana penjara tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Oleh karena itu, korporasi yang tidak dapat membayar uang pengganti, maka tidak dapat dijatuhi subsidair pidana penjara sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 7 Perma No. 5 Tahun 2014.⁴⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Tipikor uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus dijalankan bersamaan dengan pidana pokok, meskipun uang pengganti sudah dikembalikan tetapi bukan berarti menghapus pidana pokoknya.⁴⁸

Sistem penyitaan yang disebutkan dalam Pasal 39 KUHAP tidak sama dengan sistem penyitaan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 39 KUHAP mengenai penyitaan menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap harta benda yang diperoleh atau digunakan dalam tindak pidana dalam rangka penyidikan tindak pidana, bukan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan dan ketua Pengadilan harus memberikan izin untuk melakukan penyitaan jenis ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999, penyitaan menurut skema Pasal 39 KUHAP dalam perkara korupsi disebut perampasan.

Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor hanya mengizinkan penyitaan (dan pelelangan) terhadap aset yang tidak digunakan untuk melakukan tindak

⁴⁷ Tofik Yanuar Chandra dan Indik Rusmono, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, No.2 Vol. 14, 2020, hlm. 20-22.

⁴⁸ Heydi Perdana Santoso dan Ardiansyah, “Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 3 Vol. 6, Oktober 2022, hlm. 6536.

pidana korupsi dan/atau bukan hasil dari tindak pidana korupsi jika terpidana tidak membayar uang pengganti. Namun, perampasan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 terbatas pada aset yang digunakan untuk melakukan korupsi dan/atau hasil korupsi.⁴⁹

Harta kekayaan yang dimaksud adalah milik terpidana tetapi bukan aset hasil kejahatan korupsi dan/atau aset milik terpidana yang tidak digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi. Jika ditetapkan di pengadilan bahwa harta terpidana diperoleh dari hasil kejahatan korupsi dan/atau digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi, niscaya pengadilan akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo Pasal 18 ayat (1) huruf a. Dengan demikian, penyitaan dan pelelangan untuk menutupi kerugian negara tidak perlu dilakukan oleh jaksa.

Jika ternyata terpidana belum membayar atau tidak membayar kerugian negara dalam jumlah yang ditentukan dalam putusan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana. Ketentuan yang mewajibkan pembayaran kerugian Negara harus dipenuhi dalam tenggang waktu satu (1) bulan setelah putusan hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kejaksaan yang bertindak sebagai pelaksana

⁴⁹ Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, terdapat dalam [Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi - LEIP](#), diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

putusan hakim melakukan langkah-langkah pengambilan uang pengganti kejahatan korupsi dengan bekerja sama dengan keluarga, pemerintah daerah, dan Instansi terkait, namun hal tersebut tidak terlaksana meskipun sudah diupayakan.

Ketua pengadilan negeri setempat tidak perlu memberikan izin terlebih dahulu untuk dilakukannya penyitaan terhadap harta benda milik terpidana yang tidak membayar uang pengganti. Namun, karena penyitaan dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan bukan dalam rangka penyidikan, maka sesudah melakukan penyitaan jaksa eksekutor segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan izin (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1988).⁵⁰

Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada hakikatnya juga bagian dari masalah penegakan hukum. Untuk mengetahui dan mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, pertama-tama perlu dikemukakan perspektif Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

- a. Faktor undang-undang
- b. Faktor penegak hukum
- c. Aktor sarana dan prasarana
- d. Faktor masyarakat

⁵⁰ Rustam, "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (*Aset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Dimensi*, No. 2 Vol. 6, Agustus 2017, hlm. 217-218.

e. Faktor kebudayaan⁵¹

4. Kepailitan

Keadaan pailit atau bangkrut merupakan kejadian yang bisa terjadi tidak hanya kepada orang maupun badan hukum (*legal entity*) tetapi bisa terjadi kepada siapa saja. Selain itu, kepailitan juga tidak melihat istilah kaya atau miskin. Charles J. Tabb mengemukakan bahwa “*bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone*”.⁵² Ketika seseorang atau badan hukum di Indonesia tidak mampu membayar hutangnya, ada dua (dua) kata untuk keadaan tersebut: pailit atau bangkrut.⁵³ Sesuai ketentuan undang-undang ini, kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas semua harta benda milik debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU kepailitan dan PKPU.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa debitur yang memiliki dua kreditur atau lebih dan tidak melunasi paling sedikit satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu kreditur atau lebih. Artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dinyatakan pailit sangat

⁵¹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, “Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti” *Lex Lata*, No. 2 Vol. 1, 2019, hlm. 144.

⁵² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 3.

teknis dan diatur secara khusus.⁵⁴ Pada kenyataannya, kepailitan umumnya mengacu pada keadaan di mana debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur. Masalah keuangan (*finansial distress*) akibat kemunduran bisnis debitur biasanya menyebabkan keadaan tidak mampu membayar. Mengenai kepailitan, itu adalah putusan pengadilan yang mengarah pada penyitaan luas seluruh harta benda debitur pailit, termasuk kepemilikan saat ini dan di masa depan.⁵⁵

Harta kekayaan debitur pailit baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, disamping untuk melunasi utangnya, juga digunakan sebagai jaminan bagi seluruh kewajiban lain yang timbul dari perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang, hal tersebut sebagai konsekuensi dari debitur pailit yang tidak mampu melunasi utang-utangnya saat jatuh tempo karena suatu alasan tertentu yang menyebabkan terjadinya kepailitan.⁵⁶

Kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan di antara para kreditur, harta milik debitur akan menjadi jaminan bersama bagi mereka semua terhadap hasil penjualan barang-barang tersebut, yang akan dibagi menurut proporsi piutang masing-masing kreditur. Bahkan dalam kasus-kasus di mana harta debitur tidak ada hubungannya dengan perikatan yang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 31-32.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

dilakukan oleh debitur, harta bendanya juga menjadi tanggungan atas semua perikatan yang dilakukannya. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya baik yang timbul dari suatu perjanjian maupun kewajiban yang timbul dari undang-undang, harta tersebut berfungsi sebagai jaminan keadilan bagi para krediturnya. Setiap kreditur berhak menerima pembayaran atas piutang mereka, dan debitur yang wanprestasi berakibat pada aset yang dimilikinya dijadikan agunan pemenuhan prestasinya.⁵⁷

Seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utang, dan kreditur dapat menggugat debitur di Pengadilan Negeri untuk memenuhi prestasinya secara perdata jika kreditur merasa bahwa haknya belum dipenuhi oleh debitur. Setiap kreditur berhak atas bagian yang sama dari harta debitur. Harta sitaan debitur kemudian dieksekusi, dan hasil penjualannya dibagikan kepada para kreditornya sesuai dengan perbandingan piutang masing-masing (berdasarkan proporsinya masing-masing), kecuali jika diantara para kreditor tersebut mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dalam hukum kepailitan.⁵⁸

Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menetapkan bahwa seluruh putusan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian harta milik debitur yang dimulai sebelum kepailitan harus segera diberhentikan sebagai akibat

⁵⁷ Ainurnisa Handayani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU" *Varia Hukum*, No. 2 Vol. 3, Juli 2021, hlm. 60-61.

⁵⁸ Siti Hapsah Isfardiyana, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pembersihan Harta Pailit" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3 Vol. 3, 2016, hlm. 636-637.

putusan pernyataan pailit tersebut. Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa seluruh penyitaan yang sudah dilakukan menjadi hapus. Untuk mencegah harta benda debitur menjadi subjek sita khusus setelah ditetapkan di bawah sita umum, seperti sita jaminan atau sita eksekusi, sita marital atau sita penyesuaian, semua putusan eksekusi pengadilan yang dimulai sebelum kepailitan dan oleh karena itu yang dimaksud sebagai sita khusus harus segera dihentikan. Ini termasuk keputusan eksekusi pengadilan yang dibuat sebelum kepailitan, selama proses kepailitan, atau setelah putusan pernyataan pailit harus dihentikan seketika.⁵⁹

F. Definisi Operasional

1. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi adalah semua tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Korporasi

Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁶⁰

3. Pidana uang pengganti

⁵⁹ Sitti Hajani, Sufirman Rahman, dan Anggreany Arief, *Op. Cit.*, hlm. 330.

⁶⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana uang pengganti adalah pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

4. Kepailitan

Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada pemberi utang.⁶¹

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak di capai, jenis penelitian penulisan yang dilakukan yakni penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁶²

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis harus memahami prinsip-prinsip dan hierarki perundang-undangan agar dapat menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi

⁶¹ Hasil Pencarian - KBBI VI Daring ([Kemdikbud.Go.Id](https://kbbi.vi.kemdikbud.go.id/)). Diakses pada tanggal 11 Maret 2024.

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 12.

dan peraturan.⁶³ Oleh karena itu, dalam pendekatan perundang-undangan penulis di samping melihat bentuk peraturan perundang-undangan, juga menelaah substansinya. Selain itu, penulis juga dituntut untuk memahami dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari peraturan hukum positif.⁶⁴

Ketika penulis tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada, maka penulis menggunakan metode konseptual. Penulis perlu mengkaji doktrin-doktrin dan sudut pandang yang berkembang di bidang ilmu hukum. Diharapkan penulis akan memanfaatkan prinsip-prinsip hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam sudut pandang akademisi ataupun doktrin-doktrin hukum. Penulis menggunakan sudut pandang dan doktrin yang relevan untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep tersebut sebelum mengidentifikasi prinsipnya.⁶⁵ Yurisprudensi juga mengandung konsep hukum selain daripada perundang-undangan.⁶⁶

3. Objek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah :

- a. Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti bagi korporasi yang tidak menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesepuluh, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 137.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 142.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 177-178.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 180.

- b. Bagaimana jika korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan berupa uang pengganti dan korporasi tersebut telah dinyatakan pailit.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.⁶⁷ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014.

Adapun peraturan perundang-undangan lain yang terkait diantaranya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 47.

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/a/ja/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/j.a/11/2001 tanggal 1 November 2001, Fatwa Mahkamah Agung RI No.37/t4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti, Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/j.a/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti, Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-036/a/ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi, dan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. 003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi terkait hukum dan merupakan dokumen tidak resmi.⁶⁸ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan keberadaan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum⁶⁹, kamus-kamus hukum,

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Langkah-langkah peneliti dapat dibantu dengan bahan hukum sekunder, yang dapat membantu membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, dan bahkan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang akan dihasilkan sebagai hasil penulisan.⁷⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum tersier termasuk kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya adalah dengan secara studi kepustakaan. Dalam mengumpulkan semua dokumentasi yang dibutuhkan, Penulis berusaha dengan cara pengumpulan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, putusan pengadilan, artikel-artikel dan berbagai hasil penelitian atau sumber data lainnya yang relevan dengan materi penelitian yang merupakan data sekunder, kemudian disusun secara sistematis dalam kerangka untuk memudahkan analisisnya.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 24.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menjelaskan peraturan hukum atau perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif juga tidak menggunakan populasi ataupun sampel. Mengingat sifat penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Adapun deskriptif, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan substansi atau makna aturan hukum yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.⁷²

H. Kerangka Skripsi

Penelitian berjudul, “Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Bagi Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” berisikan empat BAB. Masing-masing bab mempunyai maksud tersendiri serta saling bersinkronisasi untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang secara singkat dan jelas memaparkan mengenai permasalahan penerapan pidana tambahan uang pengganti bagi korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi; rumusan

⁷² *Ibid.*, hlm. 105-107.

masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; metode penelitian; dan kerangka skripsi.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai penerapan pidana tambahan uang pengganti bagi korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebagaimana sebelumnya, teori atau referensi demikian sudah dilampirkan secara sempit pada bab i bagian tinjauan pustaka.

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban-jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Bab III bertujuan untuk menjawab terkait permasalahan penerapan pidana tambahan uang pengganti bagi korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Jawaban dalam BAB III dibantu penerapannya dengan teori atau referensi yang ada pada BAB II.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban-jawaban rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 dari BAB III. Saran sebagai bentuk acuan bagi pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.